



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017**

**TENTANG**

**SYARAT PROSENTASE PEROLEHAN KURSI UNTUK MENCALONKAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

- Pemohon** : **Hadar Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, PERLUDEM, dan KoDe**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 222 terhadap Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 11 Januari 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang menyatakan dirinya aktif dan konsen dalam bidang kepemiluan, terlibat aktif dalam memantau dan memberi masukan selama berlangsungnya proses perubahan UUD 1945, juga melakukan studi perbandingan, memberi rekomendasi dan hasil riset bersama lembaganya yakni *Center for Electoral Reform* (Cetro), juga anggota KPU periode 2012-2017, diberlakukannya Pasal 222 UU Pemilu, hak konstitusional Pemohon I untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, telah dirugikan.

Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai aktivis perempuan, khususnya partisipasi politik perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, yang salah satu wujud dari aktivitas itu adalah mendorong kader politik

perempuan bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin, mulai dari calon anggota legislatif, kepala daerah, bahkan Presiden dan Wakil Presiden. berlakunya Pasal 222 UU Pemilu telah merugikan dan menghambat upaya Pemohon II dalam mendorong dan menyiapkan kader politik perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden karena telah dibatasi hanya yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memiliki hasil Pemilu 2014.

Pemohon III adalah Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Eksekutifnya, Titi Anggraeni, adalah yayasan yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia yang dalam kegiatan-kegiatannya mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia dengan mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. berlakunya Pasal 222 UU Pemilu setidaknya secara potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon III karena serangkaian upaya yang telah dilakukan Pemohon III menjadi terganggu dan tidak berguna sebab berlakunya norma Undang-Undang *a quo* secara terang menciptakan sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak adil dan tidak demokratis, selain itu dengan berlakunya pasal *a quo*, upaya sungguh-sungguh dalam bentuk penelitian, pengkajian dan usaha lain yang telah dilakukan oleh Pemohon III, khususnya untuk sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis, berkeadilan, dan konstitusional akan menjadi sia-sia.

Pemohon IV adalah Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe), yang dalam hal ini diwakili oleh Veri Junaidi selaku Ketua. KoDe adalah yayasan yang sesuai dengan Pasal 2 Akta Pendiannya didirikan dengan tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Pemohon IV dalam menjelaskan kerugian konstitusionalnya menerangkan bahwa dengan berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu telah menyebabkan penelitian dan upaya serta usaha dari Pemohon untuk menghasilkan produk perundang-undangan yang konstitusional dan ketentuan Pemilu, khususnya sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang berangkat dari prinsip berkeadilan dan demokratis akan menjadi sia-sia

Bahwa terhadap Pasal 222 UU Pemilu yang menjadi objek permohonan *a quo* Mahkamah telah menjatuhkan putusan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon. Dengan demikian, oleh karena terhadap Pasal 222 UU Pemilu Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil Pemohon sepanjang berkenaan Pasal 222 UU Pemilu.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu tidak dapat diterima.